

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT

2.1. Pengerian Zakat Dan Dasar Hukum Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat secara Etimologi

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata *zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. (Dhaif, 2011: 398) Bila orang berkata harta itu bertambah, tanaman itu tumbuh, dan pembelajaran itu berkah. Sedangkan menurut Abu Muhammad bin Qutaibah mengatakan zakat berasal dari kata *zakaa* (bersih), *namaa'* (tumbuh atau berkembang), dan *ziyadah* (tambahan). Dikatakan demikian karena zakat membuah dan mengembangkan harta, dikatakan *zakaaz-zaru*. Apabila di dalam syariat. Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta maka berarti harta tersebut adalah zakat harta yang suci, yang tumbuh dan berkembang. Bertumbuh karena harta tersebut suci dan berkah. (Fakhruddin: 2008, 18).

2.1.2 Pengertian Zakat secara Terminologi

Zakat secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan yang telah ditentukan dalam syariat. Sedangkan definisi zakat menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafi zakat adalah:

تمليك المال من فقير مسلم غيرها شمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك

كل وجه الله تعالى

Artinya: *“memberikan kepemilikan harta kepada orang fakir yang muslim bukan dari keluarga Bani Hasyim (keluarga rasulullah) dan bukan pula maula mereka (budak yang dimerdekakan Bani Hasyim), pemberian ini dengan syarat memutus segala manfaat (harta pemberian) dari yang memberikan dari segi manapun hanya semata karena Allah”* (Zainuddin ibn Nujaym,2013: 352)

Uraian dari pengertian yang dikemukakan oleh mazhab Hanafiyyah zakat berarti suatu pengalihan dalam kepemilikan kepada fakir muslim, terkecuali kepada keluarga rasulullah, budak yang dimerdekakan mereka dengan syarat memutuskan segala manfaat dari Muzakki dan ikhlas karena Allah SWT. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah:

اسم لما يخرج عن مال او بدن على الوجه الآتي

Artinya: *“nama bagi ukuran yang dikeluarkan dari harta atau badan menurut peraturan yang akan datang”*. (al-Fannani,1994: 531)

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa suatu ketentuan yang memiliki ukuran dalam penunaianya baik berupa harta maupun jasa sesuai yang disyariatkan oleh Allah SWT.

2.2 Dasar Hukum Zakat

Mengenai Diwajibkannya zakat bagi umat Islam didasarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

2.2.1 Dalam Q. S al-Baqarah ayat 277.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Dari *nash* diatas menjelaskan bahwa zakat merupakan penjelasan dari ciri-ciri orang yang beriman. Pada ayat diatas menerangkan bahwa ada tiga kategori ciri-ciri orang yang beriman diantaranya; senantiasa beramal shaleh, mendirikan shalat, dan membayar zakat.

2.2.2 Dalam Q. S at-Taubah ayat 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban untuk menunaikan zakat, karena zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta yang diperoleh dari hasil kerja keras. Hal itu disebabkan oleh doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang yang menerima zakat tersebut.

2.2.3 Dalam Q. S al- Bayyinah ayat 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.*

2.2.4 Dalam Q. S an-Nisa ayat 77.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: Dirikanlah Shalat dan tunaikanlah zakat hartamu

Qs. An-Nisa ayat 77 dan Qs. Al-bayyinah ayat 5 menjelaskan bahwa penegasan dalam perintah untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, karena shalat dan zakat merupakan bentuk ketaatan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya dan saling tolong-menolong antar sesama manusia.

2.2.5 Dalam Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامن صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفايح فتكوى بها جنباه و جبهته. (رواها احمد ومسلم).

Artinya: "Dari Abu Hurairah , Rasulullah SAW bersabda: seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan setrika dari api kemudian disetrikakan kelambung dan dahinya".(HR.AhmaddanMuslim).

Hadis dari Abu Hurairah diatas menguraikan bentuk kewajiban atas menunaikan zakat. Jika ada yang tidak melaksanakan zakat, maka Allah akan memberikan azab berupa membakarnya di neraka Jahannam dan menstrika darinya yang merupakan akibat dari perbuatannya.

2.3 Tujuan dan Manfaat dari Zakat

2.3.1 Tujuan dari Zakat

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan;
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq (penerima zakat) agar mereka dapat menunaikan

kewajiban terhadap Allah SWT dan terhadap makhluk Allah SWT (masyarakat);

- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya;
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan serakah pada pemilik harta;
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan Sosial) ;
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta;
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;
- 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
- 10) Sebagai bentuk ucapan terima kasih atas nikmat yang di limpahkan Allah kepadanya;
- 11) Guna menjaga timbulnya kejahatan dari si miskin kepada si kaya (pemilik harta). (Gustian dkk: 2006, 15), (Fakhrudin: 2008, 23).

2.3.2 Manfaat dari Zakat

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya;
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahiq yang dapat membantu, membina, dan menolong mereka unruk menjadi manusia yang lebih baik;
- 3) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang baik, sebab dengan zakat membersihkan harta yang kotor, dengan mengeluarkan hak orang lain pada Harta yang diusahakan dengan baik dan benar;
- 4) Melihat seberapa tunduk atau patuh seseorang tersebut terhadap perintah ajaran Islam;
- 5) Dukungan moral bagi muallaf;

- 6) Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan umat yang satu, persamaan derajat, persaudaraan Islam, dan tanggung jawab bersama;
- 7) Sebagai sarana pembersihan atau menyucikan diri dari perbuatan dosa;
- 8) Dengan zakat para mustahiq menjadi baik sangka terhadap Allah SWT atas nikmat yang diberikan. (Sulaiman: 2012, 217-218), (Gustian dkk: 2006, 16).

2.4 Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi kepada dua macam antara lain:

a) Zakat Fitrah

Zakat jiwa disebut juga dengan zakat fitrah merupakan zakat untuk mensucikan jiwa, zakat fitrah ini dibayarkan pada bulan Ramadhan sampai dengan 1 Syawal (sebelum Shalat Idul Fitri), zakat ini berupa bahan pangan atau makanan pokok sesuai dengan daerah yang ditempati. Mengenai besarnya zakat fitrah ini adalah 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri) seperti hadis yang di riwayatkan Abu Umar:

عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حرا و عبد ذكر او اثنى من المسلمين. (رواه البخارى ومسلم. وفي البخارى وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين).

Artinya: *Dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah (berbuka) bulan Ramadhan sebanyak satu sa' (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim mardeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, (Riwayat Bukhari dan Muslim). Dalam hadis Bukhari disebutkan, mereka itu*

membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya.
(HR. Bukhari Muslim).

Demikian juga hadis dari Abu Sa'id:

عن أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او
صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. (اخرجہ البخاری ومسلم)

Artinya: *Dari Abu Sa'id, berkata kami mengeluarkan zakat fitrah satu sa' dari makanan, gandum, kurma, susu kering, atau anggur kering.*
(Diketengahkan oleh Bukhari dan Muslim).

Syarat-Syarat Zakat Fitrah

1. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan membayarkan zakat fitrah. Sebagaiman dalam hadis dari Abu Bakar Siddiq:

قال ابو بكر الصديق: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله
عليه وسلم على المسلمين. (رواه البخارى ومسلم).

Artinya: *Abu Bakar Siddiq (Khalifah Pertama) berkat dalam surat beliau kepada penduduk Bahrain, inilah sedekah yang diwajibkan Rasulullah SAW atas orang-orang muslim.* (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan.
3. Dia memiliki kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya.

Waktu-waktu Pembayaran Zakat fitrah.

1. Waktu yang diperbolehkan yaitu dari awal Ramadhan sampai penghabisan Ramadhan.
2. Waktu Wajib yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramdhan.
3. Waktu yang lebih baik (Sunnah) yaitu di bayar sesudah Shalat Shubuh sebelum pagi Shalat hari raya.

4. Waktu makruh yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat hari raya, sebelum khatib menaiki mimbar.
5. Waktu haram yaitu ketika telah terbenam matahari pada hari raya, dan pembayaran tersebut hanya sekedar infak atau sedekah biasa. (Sulaiman, 2012, 207-210).

b) Zakat Mal (harta)

Harta secara bahasa berasal dari kata *mal* yang berarti menyucikan harta, bertumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Adapun defenisi zakat mal menurut para fuqaha adalah:

- 1) Menurut Mazhab Hanafi zakat *mal* adalah pemberian harta karena Allah agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain bani hasyim atau budaknya, dengan ketentuan bahwa harta tersebut terputus kepemilikannya yang asli dengan cara apapun.
- 2) Menurut Mazhab Maliki zakat *mal* adalah mengeluarkan harta tertentu dari bagian tertentu pula, yang telah mencapai nisab, dan diberikan kepada golongan tertentu pula.
- 3) Menurut Mazhab Syafi'i zakat *mal* adalah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula.
- 4) Menurut Mazhab Hanbali zakat *mal* adalah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. (Bahrin dan Anshori: 2007, 19-21)

Mengenai seseorang muslim yang harus mengeluarkan zakat *maal* harus memenuhi syarat wajib pada hartanya sebagai berikut:

1. Kepemilikannya yang bersifat penuh, maksudnya harta yang dizakatkan harus berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya dari mereka yang memiliki harta tersebut, baik dalam memanfaatkan harta maupun dari hasil harta tersebut. Harta tersebut tidak berada ditangan orang lain.

2. Harta yang dizakatkan tersebut bersifat produktif atau berkembang, maksudnya harta tersebut harus menghasilkan tidak boleh harta yang tidak berkembang.
3. Harta tersebut mencapai nisabnya, nisab adalah batas suatu harta yang apabila telah mencapai maka wajib padanya zakat.
4. Zakat tersebut telah melebihi kebutuhan pokok, maksudnya adalah harta tersebut telah melebihi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup baik secara individu maupun kebutuhan orang yang ditanggung seperti keluarga.
5. Harta zakat harus bebas dari utang, karena zakat harta diwajibkan kepada orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang tidak mampu atau fakir miskin. Seandainya orang yang kaya yang berutang tersebut mampu membayar utangnya maka apabila dia telah membayar utang dan tidak menyebabkan ia bangkrut maka ia wajib zakat, dan seandainya hutangnya besar maka tidak wajib zakat sampai ia bisa melunasi hutang tanpa bangkrut akan modal.
6. Harus berjalan setahun penuh, seseorang yang diwajibkan zakat, hartanya tersebut harus berjalan setahun penuh (haul) zakat ini hanya berlaku untuk ketentuan (binatang ternak, asset keuangan dan juga barang dagangan). Sedangkan untuk barang pertanian, hasil tambang, dan harta karun tidak diwajibkan setahun penuh. (Bahrun dan Anshori: 2007, 108- 115), (Nurul dan Heykal: 2010, 297-298). Sebagaimana didapat hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زكاة في مال امرء حتى

يجول عليه الحول. (رواه الدارقطني).

Artinya : *Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah bersabda tidak ada (wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya.* (H. Riwayat Daruqutni).

- 1) Untuk zakat binatang ternak memiliki syarat bahwa binatang ternak tersebut di gembalakan di padang rumput, jika makannanya diambilkan maka tidak wajib zakat. (Hasan: 2006, 29-30).

2.4 Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana telah ditentukan Allah SWT dalam firmanNya Qur'an Surat at-Taubah ayat: 60. Mengenai golongan yang berhak menerima zakat ini terjadi perbedaan dikalangan ulama fiqih dalam mendefinisikan golongan tersebut:

1. Mazhab Hanafi

- a. Fakir yaitu orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai satu nisab atau lebih, tapi habis untuk keperluannya;
- b. Miskin yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatupun;
- c. 'Amil yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat;
- d. Muallaf yaitu mereka tidak diberi lagi zakat semenjak khalifah pertama;
- e. Hamba Sahaya yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lain;
- f. Gharimin yaitu orang yang mempunyai utang, sedangkan jumlah hartanya diluar utang tidak cukup satu nisab, dia diberi zakat untuk membayar utangnya;
- g. Sabilillah yaitu balatentara yang berperang pada jalan Allah;
- h. Musafir yaitu orang yang dalam perjalanan, kehabisan perbekalan, orang ini diberi hanya untuk sekedarnya.

2. Mazhab Maliki

- a. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun. Orang yang bekerja namun tidak mencukupi diberi zakat untuk mencukupinya;
- b. Miskin yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatupun;
- c. 'Amil yaitu pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasihat dan lain sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat, dengan syarat

adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat;

- d. Muallaf yaitu sebagian mengatakan bahwa orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam, sebagian mengatakan orang yang baru masuk agama Islam;
 - e. Hamba Sahaya yaitu seorang budak Islam yang dibeli dan dimerdekaan dengan uang zakat;
 - f. Gharimin yaitu orang yang berutang, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar utangnya, utangnya dibayar dari zakat, jika ia berutang bukan untuk yang *fasad* (jahat);
 - g. Sabilillah yaitu balatentara dan mata-mata, juga untuk membeli senjata, kuda, dan keperluan perang di jalan Allah;
 - h. Musafir yaitu orang yang dalam perjalanan, sedangkan ia memerlukan biaya untuk pulang kenegerinya, dan syarat perjalanan bukan untuk maksiat.
3. Mazhab Syafi'i
- a. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, ataupun mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya;
 - b. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, atau tidak sampai mencukupi;
 - c. 'Amil yaitu semua orang yang bekerja untuk mengurus zakat, sedangkan ia tidak dapat upah selain dari zakat itu;
 - d. Muallaf yaitu ada empat macam:
 - 1) Orang yang baru masuk Islam namun imannya belum teguh,
 - 2) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, maka orang lain akan masuk Islam
 - 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, kalau dia diberi zakat, terpelihara dari gangguan kejahatan kafir dibawah pengaruhnya (Achmad: 2017, 377).
 - 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

- e. Hamba Sahaya yaitubudak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus dirinya, hamba itu diberi zakat untuk sekedar menebus dirinya;
- f. Gharimin yaituada tiga macam:
 - 1) Orang yang berutang karna mendamaikan dua orang yang berselisih
 - 2) Orang yang berutang untuk dirinya sendiri untuk keperluan mubah, ataupun yang tidak mubah, tetapi dia sudah taubat
 - 3) Orang yang berutang karna telah menjamin utang orang lain, sedangkan orang yang berutang dan yang menjamin itu tidak dapat membayar utang.
- g. Sabilillah yaitubalatentara yang membantu dengan kehendak dirinya sendiri, sedangkan dia tidak mendapatkan gaji tertentu dan tidak dapat pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam satuan balatentara;
- h. Musafir yaituorang yang mengadakan perjalanan dari negeri satu ke negeri satunya lagi, dan dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada negeri yang dimaksudnya, sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan.(M. Abdul: 1998, 309).

4. Mazhab Hambali

- a. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta, jika punya harta kurang seperduanya dari keperluannya;
- b. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta seperduanya atau lebih tetapi tidak mencukupi;
- c. 'Amil yaitu pengurus zakat, dia diberi zakat sekedar upah pekerjaannya;
- d. Muallaf yaitu orangyangmempunyai pengaruh disekelilingnya, sedangkan ia ada harapan untuk masukislam, ditakuti kejahatannya,orang islam yang ada harapan imannya bertambah teguh, atau ada orang lainyang akan masuk Agama Islam;

- e. Hamba Sahaya yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya, dan diberi zakat untuk menebus dirinya;
- f. Gharimin yaitu orang yang berutang untuk mendamaikan orang lain yang berselisih, dan orang yang berutang untuk dirinya sendiri untuk pekerjaan yang mubah dan haram dan dia telah taubat, maka dia diberi zakat sekedar utangnya;
- g. Sabilillah yaitu balatentara yang tidak dapat gaji dari pemimpin (pemerintah);
- h. Musafiryaituorang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang halal,maka diberi zakat sekedar untuk orang tersebut bisa pulang. (M. Abdul: 1998,311), (Achmad: 2017,380), (Sulaiman: 2012, 211-216).

Mengenai harta yang wajib zakat dan besar zakat yang akan dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT dan Rasulnya. Mengenai harta yang wajib zakat adalah sebagai berikut:

a) Zakat Pertanian

Mengenai zakat pertanian ini terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*

Kata *min* di sini menunjukkan sebagian, artinya tidak semua hasil bumi itu dizakat. Kemudian dijelaskan lagi dalam firman Q.S. al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهًا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
 وَعَاقِبُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). (Fakhrudin: 2008, 90).*

Mengenai hasil pertanian yang wajib zakat adalah makan pokok suatu negeri yang mengenyangkan dan dapat disimpan dalam waktu yang lama, seperti gandum, kurma atau kismis (kering), dan untuk wilayah Indonesia adalah padi. Zakat dari hasil pertanian ini menurut kesepakatan ulama dikeluarkan apabila telah mencapai 5 *wasaq* sebagaimana hadis Rasulullah:

عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و ليس فيما دون خمس
 اوسق صدقة (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: *Dari Abu Sa'id Rasulullah SAW bersabda: Tidakada zakat bagi tanaman yang dibawah 5 wasaq. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Mengenai takaran 1 *wasaq* adalah 60 *sha'*, 1 *sha'* adalah 4 *mud*, Maka apabila 5 *wasaq* adalah adalah 300 *sha'*. Mengenai 1 *sha'* dalam Kg adalah 2.5 sampai 3.0 Kg, untuk ketentuan satu *sha'* tidak ada ketentuan yang pasti. Maka apabila hasil pertanian telah mencapai 1000 Kg atau satu ton maka zakatnya 100 Kg atau 10% dari hasil pertanian untuk satu kali panen, sebagaimana sabda Rasulullah yang mengatalan bahwa kadarnya sebagai berikut:

عن عبدالله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون او كان
عثر يا العشر، وما سقى با النضح نصف العشر (رواه البخارى و مسلم)

Artiny : *Dari Abdullah bin umar Rasulullah SAW bersabda: tanamanyangdiairidengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan maka dikenakan zakat 1/10 (10%), sedangkan tanaman yang diiri dengan mengeluarkan biaya maka zakatnya 1/20 (5%). (HR. Bukhari dan Muslim)..*

b) Zakat Emas dan Perak

Mengenai ketentuan zaat emas dan perak ini diwajibkan Allah dalam QS. at-Taubah ayat 34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَطُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

Artinya: 34. *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,*

35. *Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*

Besarnya zakat emas dan perak ini disebutkan dalam sebuah hadis yang didapat dari 'Ali bin Abi Thalib r.a, Nabi SAW bersabda:

عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك
مئةتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في
الذهب حتى يكون لك عشرون دينار فإذا كان لك عشرون دينارا فإذا كان
لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينارا وفمازاد فبحساب
ذلك. (وراه أبودواد).

Artinya: *Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW Bersabda: "Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun maksudnya zakat emas hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu."(HR. Abu Dawud).*

Berdasarkan hadis diatas besarnya nisab zakat emas adalah 20 dinar. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga nisab zakat emas adalah 85 gram emas (murni 24 karat). Jika emas mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka zakatnya setengah dinar (2,5 % dari nisab emas). (Ash Shiddieqy: 1975, 134-135).

Mengenai nisab zakat perak adalah 200 dirham. Satu dirham setara dengan 2,975 gram perak. Sehingga nisab zakat perak adalah 595 gram perak (murni). Jika perak telah mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka ada zakat, dan dikeluarkan sebesar (2,5 % dari nisab perak). (Gustian dkk: 2006,20-25).

c) Zakat Hewan Ternak

1. Zakat Unta

Mengenai nishab zakat unta adalah apabila telah mencapai 5 ekor unta, apabila kurang satu ekor saja maka tidak wajib baginya, jadi semakin bertambah untanya, bertambah juga nishabnya. Nishab pertama pada unta 5 ekor, dikeluarkan seekor kambing, pada 10 ekor unta dikeluarkan 2 ekor kambing, pada 15 ekor unta dikeluarkan 3 ekor kambing, pada 20 ekor unta dikeluarkan 4 ekor kambing, apabila telah sampai 25 ekor unta dikeluarkan 1 ekor anak unta betina yang masuk dalam umur 2 masuk 3 tahun, jika telah sampai 46 ekor dikeluarkan 1 anak unta betina yang masuk umur 4 tahun, apabila sampai 61 ekor unta dikeluarkan 1 anak unta yang masuk umur 5 tahun, apabila mencapai 76 ekor unta dikeluarkan 2 ekor unta betina umur 2 masuk 3 tahun, apabila telah mencapai 91 ekor unta dikeluarkan 2 ekor unta masuk umur 4 tahun. (Ash Shiddieqy: 1975, 127).

Mengeni jumlah zakat unta adalah sebagai berikut:

Nishab	Zakatnya
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor <i>unta Bintu Makhadh</i>
36-45	1 ekor unta <i>bintu labun</i>
46-60	1 ekor unta <i>Hiqah</i>
61-75	1 ekor unta <i>Jadz'ah</i>

76-90	2 ekor unta <i>bintu labun</i>
91-120	2 ekor unta <i>bintu Hiqah</i>

Keterangan:

- a. Kambing yang dikeluarkan sebagai zakat boleh berupa anak domba berumur satu tahun atau anak kambing yang berumur 2 tahun;
 - b. *Bintu Makhadh* adalah unta betina yang berumur satu tahun yang masuk tahun kedua;
 - c. *Bintu labun* adalah unta yang berumur dua tahun yang masuk tahun ketiga;
 - d. *Hiqah* adalah unta yang berumur tiga tahun yang masuk tahun keempat;
 - e. *Jadz'ah* adalah unta yang berumur empat tahun yang masuk tahun kelima.
 - f. Untak pertambahan sebanyak 40 ekor maka zakatnya bertambah untuk satu ekor unta bintu labun, dan jika bertambah 50 ekor maka zakatnya seekor unta hiqah. (Achmad: 2017,370-376), (Fakhruddin: 2008, 100).
2. Zakat Sapi, dan juga termasuk Kerbau

Untuk zakat sapi nishabnya adalah 30 ekor dan untuk petambahan dapat dilihat sebagai berikut:

Nishabnya	Zakatnya
30-39	1 ekor sapi betina <i>tabi'</i>
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i>
60-69	2 ekor <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'</i>
80-89	2 Ekor <i>musinnah</i>
90-99	3 ekor <i>tabi'</i>

100-109	1 ekor musinnah dan 2 ekor tabi'
110-119	2 ekor <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'</i>

Keterangan:

- a. *Tabi'* adalah sapi berusia satu tahun masuk tahun kedua;
- b. *Musinnah* adalah sapi berusia dua tahun masuk tahun ketiga;
- c. Setiap bertambah 30 ekor maka zakatnya 1 ekor sapi *tabi'*, dan tiap bertambah 40 ekor zakatnya 1 ekor sapi musinnah. (Ash Shiddieqy: 1975, 128)

3. Zakat Kambing/ Domba

Kambing wajib zakat apabila telah mencapai jumlah nishab sebanyak 40 ekor keatas, mengenai kelipantannya dan besar zakatnya sebagai berikut:

Nishabnya	Zakatnya
40-120	1 ekor domba berumur satu tahun atau 1 ekor kambing biasa berumur dua tahun
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing

Keterangan:

Setiap pertambahan atau kelipatan 100 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing. (Hasan, 2006, 31-34), (Fakhrudin: 2008, 107), (Ash Shiddieqy: 1975, 127).

d) Zakat Perniagaan

Mengenai Nishab zakat perniagaan atau perdagangan yaitu berdasarkan nishab emas dan perak, apabila seseorang telah memiliki keuntungan atau tabungan sebanyak haulnya emas maka seseorang yang memiliki keuntungan tersebut telah diwajibkan membayar zakat yang zakatnya sebesar 2,5% dari hasil keuntungan selama setahun penuh. (Ash Shiddieqy: 1975, 136).

Dasar disyariatkannya zakat perniagaan adalah Hadis Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا محمد بن داود بن سفیان حدثنا يحيى بن حسان, حدثنا سليمان بن موسى, وأبو داود, حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب, حدثني خبيب بن سليمان, عن أبيه سليمان, عن سمرة بن جندب قال: أما بعد فإن رسول الله صل الله عليه وسلم: كان يا مرنا ان نخرج الصدقة مما نعد للبيع (رواه ابو داود).

Artinya: *Muhammad bin Dawud bin Sufyan berkata kepada kami, Yahya bin Hasan berkata kepada kami, Sulaiman bin Musa-Abu Dawud berkata kepada kami, Ja'far bin Sa'ad bin Samurah bin Jundub berkata kepada kami, Sulaiman dari Samura bin Jundub beliau berkata: Amma Ba'du sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami supaya mengeluarkan sedekah (zakat) dari apa yang kita siapkan untuk diperdagangkan. (HR. Abu Dawud).*

e). Zakat Profesi, Saham dan jenis usaha lainnya.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam atas pekerjaan yang dilakukannya yang dapat menghasilkan uang dan sebagainya. Mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tersebut terbagi kepada dua bagian, pertama: orang tersebut bekerja secara sendiri tanpa menggantungkan dirinya kepada

orang lain, seperti dokter yang mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahid dan lain sebagainya, kedua: pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan upah atau bayaran atas pekerjaannya seperti Pegawai Negeri atau swasta.

Mengenai kedua jenis usaha diatas apakah wajib zakat, apabila penghasilan mereka terkumpul yang mencukupi nishabnya dan dikumpulkan setahun penuh dan penghasilan tersebut akan menjadi harta bagi mereka maka mereka wajib zakat, sebagaimana Allah berfirman pada QS. al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*

Mengenai besarnya zakat profesi yang akan dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari harta yang terkumpul selama setahun penuh, dan juga berlaku bagi zakat usaha-usaha yang baik lainnya, seperti zakat saham, obligasi dan lain-lain. (Gustian: 2006, 26-29)